



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2234-2240

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPER

Jovi Julian Sanni^{1✉}, Rani Apriani²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: jovi.sanjulian@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari pengakhiran perjanjian secara sepihak serta cara melakukannya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketaatan dan kehati-hatian yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara warga negara dengan harta benda juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pengakhiran suatu perjanjian oleh seseorang. dari para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dapat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat subjektif atau objektifnya. Apabila perjanjian diakhiri, para pihak akan mempunyai konsekuensi hukum, termasuk kemampuan untuk meminta pengakhiran perjanjian dan meminta uang mereka kembali dengan cara yang ada sebelum perjanjian.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian*

Abstract

The aim of this research is to determine the consequences of terminating an agreement unilaterally and how to do it. By using a normative juridical research approach, it can be concluded that an act that is contrary to the obedience and prudence that needs to be taken into account in the relationship between citizens and property can also be considered a violation of the law or the termination of an agreement by someone. from the parties. As regulated in Article 1320 of the Civil Code, an agreement can be void if one party does not fulfill its subjective or objective requirements. If the agreement is terminated, the parties will have legal consequences, including the ability to request termination of the agreement and request their money back in the manner that existed before the agreement.

Keywords: *Legal Effects, Agreement, Legal Terms of Agreement*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, Oleh karena itu, menjaga hak dan kewajiban seseorang yang disebut juga sebagai subjek hukum merupakan tujuan dari setiap ucapan dan tindakan dalam dunia hukum; ini bukan tentang menjaga orang lain. Disebut sebagai badan hukum, antara lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap orang, apapun kewarganegaraannya, merupakan badan hukum yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan hukum, termasuk membuat kontrak dengan pihak lain. Semua badan hukum berhak melakukan perbuatan hukum, namun untuk itu diperlukan dukungan pengetahuan dan kekuasaan hukum yang disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (keterampilan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Selama mereka dianggap kompeten secara hukum, setiap orang atau organisasi hukum mempunyai kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas hukum seperti menandatangani kontrak, menikah, dan lain-lain.

Kontrak yang diatur pada KUH Perdata antara lain :

Penjualan, pertukaran, penyewaan, asosiasi sipil, sumbangan, jaminan barang, pinjaman, pinjaman, pemberian hak milik, penangguhan kewajiban, kontrak komersial dan penyelesaian, di luar hukum perdata, berbagai kontrak baru telah berkembang, termasuk sewa guna usaha, sewa beli, waralaba, dan usaha patungan, hanya formulir peraturan menteri yang tersedia.

Sebagai subjek hukum, hal pertama yang dilakukan seseorang atau badan hukum yaitu mengadakan suatu perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, Menurut Buku III KUH Perdata, digunakan sistem terbuka yang memungkinkan para pihak secara bebas merundingkan syarat-syarat, cara pelaksanaan, dan format perjanjian lisan dan tertulis dengan siapa pun. Selain itu, perjanjian dapat dibuat, terlepas dari apakah perjanjian tersebut diakui oleh hukum perdata atau tidak..

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap satu orang atau lebih oleh satu orang atau lebih disebut perjanjian. Keabsahan suatu kontrak ditentukan oleh syarat-syaratnya yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. (KUHPer), Jika Anda gagal mematuhi ketentuan hukum Perjanjian ini, Perjanjian ini akan batal dan tidak dapat dibatalkan, pemutusan suatu kontrak pada hakikatnya berarti terciptanya suatu hubungan kontraktual atau perjanjian yang tidak dimaksudkan, pemutusan kontrak itu sendiri didokumentasikan secara formal dan diatur pada Pasal 1446 sampai 1456 KUHP, namun tidak semua kontrak bisa dibatalkan, pengakhiran kontrak tunduk pada ketentuan pengakhiran yang ditentukan oleh hukum,

pemutusan suatu kontrak yang mengakibatkan batalnya kontrak selalu menimbulkan akibat hukum lebih lanjut bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang hukum kontrak, suatu kontrak harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar sah. Kontrak itu harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak, serta harus ada syarat-syarat khusus sesuai dan alasan-alasan yang esensial, bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Syarat dan ketentuan ini menjadi dasar untuk mengadakan kontrak. Perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau harus dibubarkan apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi. Syarat subjektif adalah syarat pertama dan kedua berkaitan dengan pokok perjanjian atau para pihak, sedangkan syarat obyektif adalah syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan pokok bahasan yang sama..

Jika syarat-syarat subjektif perjanjian, yaitu kata sepakat dan kemampuan untuk melakukan perikatan, tidak terpenuhi, perjanjian tidak batal. Hanya dengan putusan pengadilan perjanjian dapat dibatalkan jika syarat-syarat yang berkaitan dengan pokok perjanjian, yaitu masalah tertentu dan adanya hubungan sebab akibat yang sah, tidak terpenuhi.

Banyak masyarakat di Indonesia masih melakukan kesepakatan yang didasarkan pada pemahaman lisan. Perjanjian lisan tidak dilarang menurut hukum perdata. Namun, perjanjian lisan tidak memiliki bobot hukum dibandingkan komitmen tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat pemerintah mempunyai kekuatan pembuktian penuh. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat tidak memahami pentingnya perjanjian tertulis. Selain itu, banyak kontrak tertulis yang batal, sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1320. Akibatnya, penulis berusaha membahas detail perjanjian tersebut untuk mengajarkan orang tentang kontrak dan perjanjian.

METODE PENELITIAN

Baik metode legislatif maupun jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang menjelaskan persoalan-persoalan kontemporer melalui analisis teori hukum kemudian menghubungkannya dengan kaidah-kaidah yang relevan dengan praktik hukum disebut dengan penelitian normatif. Metode kajian yang dikenal dengan pendekatan legislasi melihat permasalahan dari sudut pandang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Pembatalan Perjanjian yang Diatur dalam KUHPer

Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh pihak manapun. Suatu kontrak dapat diakhiri jika:

- a. Jika Apabila perjanjian itu dibuat karena cacat wasiat (*wilsgebreke*) yang meliputi kesalahan, paksaan, penipuan, atau ketidakmampuan salah satu pihak, maka perjanjian itu dapat dicabut (*vernietigbaar*).
- b. Kesepakatan itu dicapai sebagai akibat dari ketidakcakapan pihak yang terlibat dalam perjanjian (*ombekwaamheid*).

Menurut Pasal 1266 KUHPer, orang yang memutuskan bahwa perjanjian telah dibuat oleh hakim dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Menurut Subekti, dapat dilakukan melalui dua cara, pertama, dengan meminta pembatalan perjanjian langsung oleh hakim atau pembelaan, atau dengan menunggu pihak tergugat digugat untuk melaksanakan perjanjian di hadapan hakim dan baru kemudian mengemukakan Perjanjian berlaku selama lima tahun. Oleh karena itu, perjanjian pengakhiran harus bersifat timbal balik, berarti kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Ketentuan di atas adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu perjanjian bisa dibatalkan. Jika tidak dipenuhi, perjanjian itu tidak sah dan diyakini tidak ada. Dalam Pasal 1320 KUHPerdato syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

"Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab (causa) yang halal"

Karena berkaitan dengan subjek perjanjian, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif. Karena berkaitan dengan tujuan berlangsungnya perbuatan hukum, maka syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif.

Jika persyaratan sewenang-wenang tidak dipenuhi, perjanjian dapat diakhiri. Hak untuk meminta pengakhiran perjanjian dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak kompeten secara hukum atau tidak secara sukarela menyetujuinya. Sebaliknya, perjanjian dianggap tidak sah secara hukum apabila kriteria obyektifnya tidak terpenuhi. Pasal 1266 KUH Perdata memuat syarat-syarat untuk mengajukan gugatan yang "dapat dibatalkan" atau "batal demi hukum" (*empty*).

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak"

dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan."

2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHP

Suatu perjanjian yang mengikat secara hukum tidak dapat dibatalkan atau dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak. Sebelum memulai negosiasi ulang, salah satu pihak harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya untuk membatalkan. Namun apabila terdapat alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum, maka salah satu pihak dapat menarik atau membatalkan perjanjian secara sepihak.

Pada Pasal 1338 Ayat (2) KUHP, bahwa tidak mungkin untuk mengakhiri suatu perjanjian secara sepihak karena hal itu akan mengakibatkan batalnya perjanjian di antara para pihak. Menurut KUH Perdata pasal 1266 dan 1267, yang mengatur secara rinci persyaratan pembatalan, pengadilan harus meminta pembatalan jika salah satu pihak gagal menepati tujuan tawarnya., dan itu harus disimpan untuk waktu yang akan datang. Sebab pihak lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya, para pihak tidak boleh memutuskan kontrak secara sepihak.

Sebab pembatalan sepihak dianggap tidak berdasarkan alasan yang baik dalam perjanjian pembatalannya, dapat dianggap bahwa pembatalan mendadak tersebut telah melanggar kewajiban hukum non-kontrak, termasuk berperilaku baik dan bekerja dengan jujur dan hati-hati. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mempertimbangkan pembatalan sepihak adalah tindakan ilegal. KUHP, khususnya pasal 1266, menetapkan bahwa pemutusan perjanjian hanya bisa dilakukan jika perjanjian itu bersifat timbal balik, ada pelanggaran perjanjian, serta melalui persetujuan hakim (pengadilan).

Konsep penyiksaan dapat digunakan untuk menuntut sengketa berdasarkan kesepakatan yang telah dibatalkan secara sepihak. Hal ini menyiratkan bahwa mungkin ada hubungan konseptual atau kemiripan antara kejahatan dan tindakan ilegal karena pelanggaran terhadap standar kesusilaan publik dan merugikan individu yang terlibat. Penting untuk mengkaji secara mendalam kerangka teoritis mengenai definisi pelanggaran hukum untuk menunjukkan unsur-unsur kegiatan ilegal dalam pengakhiran perjanjian secara sepihak. yaitu penggunaan arti yang salah. Sebagaimana dikatakan oleh Hoge Raad dalam Linden Baum V. Cohen, pelanggaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak subjek lain yang bertentangan dengan suatu kewajiban, bukan hanya melanggar ketentuan tertulis. Yurisprudensi yang dibuat oleh penulis melanggar kode etik dan

bertentangan dengan prinsip kesopanan, ketelitian, dan kepedulian yang dibutuhkan seseorang untuk memperhatikan kepentingan orang lain daripada negaranya sendiri.

Jika terjadi wanprestasi, Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak patuh. Oleh karena itu, undang-undang mengantisipasi bahwa wanprestasi tidak akan merugikan pihak manapun. Performa akan menyebabkan cedera pada satu sisi. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, maka pihak tersebut wajib membayar tagihan pihak lainnya. Tuntutan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemenuhan kontrak (dengan atau tanpa kompensasi) atau pemutusan kontrak (dengan atau tanpa kompensasi).

Maka dari itu, pihak yang dirugikan memiliki kemungkinan besar untuk menuntut pembatalan dan pemenuhan kontrak.

Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata mengatur apa yang terjadi apabila suatu perjanjian dibatalkan. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka keadaan akan kembali seperti semula sebelum disepakati. Akibat: Pertama, syarat-syarat subyektif yang sah dilanggar, dan kedua, perjanjian yang melanggar syarat-syarat itu batal. objektif sahnya dibatalkan.

Jika perjanjian bisa dibatalkan, Pembatalannya dapat diminta oleh pihak manapun. Perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak apabila tidak dicabut oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalannya. Hak untuk menuntut ganti rugi, penggantian biaya, atau bahkan pengakhiran perjanjian merupakan hak pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, mereka yang sebelumnya telah mendapat prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sebaliknya, kontrak yang tidak mempunyai keabsahan hukum dianggap ilegal atau dianggap tidak ada sama sekali. Jika pihak lain tidak bertindak, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perjanjian. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi maksud pembatalan, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula pada perjanjian.

SIMPULAN

Pelanggaran suatu perjanjian atau penghentian secara tiba-tiba satu per satu mungkin melanggar hukum. Pelanggaran perjanjian juga dapat berupa pelanggaran hukum atau tindakan yang bertentangan dengan kesopanan dan kepatuhan yang diperlukan dalam hubungan antara orang dan propertinya. Gagasan mengenai kewajiban ekstra-kontraktual dapat digunakan dalam situasi ini, dan salah satu aspek hukumnya adalah bahwa pembatalan sepihak dapat dianggap tidak sopan dan tidak sejalan dengan norma-norma masyarakat.

Salah satu syarat untuk pembatalan perjanjian adalah bahwa perjanjian harus timbal

balik, yaitu memberi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, putusan hakim harus berujung pada wanprestasi karena pengadilan harus memilih apakah akan membatalkan perjanjian tersebut. Suatu kontrak dapat dibatalkan menurut Pasal 1320 KUH Perdata apabila tidak memenuhi standar obyektif dan subyektif yang diperlukan.

Pihak yang bersangkutan berhak meminta agar perjanjian tersebut diakhiri jika hal itu dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila perjanjian itu ternyata melawan hukum maka dianggap batal demi hukum atau bahkan tidak pernah terjadi. Konsekuensinya, para pihak dalam perjanjian berhak untuk kembali ke keadaan semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. 2010. "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil". Kencana, Jakarta.
- Kartini Muljd dan Gunawan. 2003. "Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak, 2007. "Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia". Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R. 1992. "Pokok-Pokok Hukum Perdata". PT. Intermedia, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Feliks Gerald, "Gugatan Hukum Jika Syarat Keabsahan Perjanjian Tidak Terpenuhi", <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/gugatan-hukum-jika-syarat-keabsahan-perjanjian-tidak-terpenuhi/>, diakses pada Minggu, 25 Desember 2022.